

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 45 /SEOJK.03/2017

TENTANG
KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR
BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849), selanjutnya disebut POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti, perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan modal inti dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPR dikelompokkan menurut Modal Inti BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU). Pengelompokan BPR berdasarkan Kegiatan Usaha dimaksud terdiri dari 3 (tiga) BPRKU. Semakin tinggi Modal Inti BPR, Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPR akan semakin bervariasi.
2. Ketersediaan Modal Inti BPR juga merupakan salah satu faktor pendukung Pembukaan Jaringan Kantor. Semakin tinggi Modal Inti BPR, jumlah dan wilayah Jaringan Kantor yang dapat dibuka oleh BPR akan lebih banyak dan lebih luas.
3. Selain Modal Inti, untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Jaringan Kantor, BPR juga harus menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang

ditimbulkan oleh pelaksanaan Kegiatan Usaha dan/atau Pembukaan Jaringan Kantor tersebut.

4. Penataan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Jaringan Kantor dilakukan agar pelayanan yang diberikan oleh BPR kepada masyarakat di wilayahnya dapat lebih optimal sesuai dengan kemampuan permodalan yang dimiliki BPR serta sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing BPR.
5. BPR yang dikelompokkan dalam BPRKU tertentu dapat mengalami penurunan Modal Inti sehingga menjadi kelompok BPRKU yang lebih rendah. BPR dikelompokkan dalam BPRKU yang lebih rendah dalam hal Modal Inti BPR mengalami penurunan selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga tidak memenuhi persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula.
6. BPR dikelompokkan dalam BPRKU yang lebih rendah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam hal:
 - a. BPRKU 3 mengalami penurunan Modal Inti sehingga menjadi kelompok BPRKU 2 atau kelompok BPRKU 1;
 - b. BPRKU 2 mengalami penurunan Modal Inti sehingga menjadi kelompok BPRKU 1; dan
 - c. BPRKU 1 yang mengalami penurunan Modal Inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

II. KEGIATAN USAHA BPR

1. Jenis Kegiatan Usaha BPR

Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPR adalah:

a. Penghimpunan dana

BPR melakukan penghimpunan dana dalam bentuk:

1) Deposito berjangka

BPR menyediakan produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan BPR.

2) Tabungan

BPR menyediakan produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- 3) Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan deposito berjangka dan/atau tabungan
BPR menyediakan produk penghimpunan dana dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan deposito berjangka dan/atau tabungan. Penyebutan “bentuk lainnya yang dipersamakan” dimaksudkan untuk menampung kemungkinan BPR menyediakan produk simpanan yang menyerupai deposito berjangka atau tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.
 - 4) Pinjaman diterima
BPR dapat menerima semua bentuk pinjaman yang diterima baik dari bank lain ataupun pihak ketiga bukan bank dan berasal dari dalam negeri.
- b. Penyaluran dana
- BPR melakukan pemberian kredit kepada pihak lain berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- Penyaluran dana dilakukan kepada debitur berdasarkan domisili, lokasi usaha, dan/atau lokasi kerja pada wilayah sesuai dengan cakupan wilayah dan jaringan kantor yang diperkenankan bagi BPRKU dengan mempertimbangkan kemampuan BPR dalam melakukan proses pemberian kredit termasuk pelaksanaan pemantauan atas pemberian kredit tersebut.
- c. Penempatan dana
- BPR melakukan penempatan dana kepada pihak lain dalam bentuk:
- 1) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 - 2) deposito berjangka dan/atau tabungan pada BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan
 - 3) Sertifikat Bank Indonesia.

- d. Kegiatan usaha penukaran valuta asing
- 1) BPR melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing dengan melakukan kegiatan jual beli uang kertas asing (*banknotes*) dan pembelian cek pelawat (*traveller's cheque*) yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedagang valuta asing.
 - 2) Persetujuan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang diberikan kepada kantor pusat BPR berlaku pula bagi kantor cabang BPR yang bersangkutan.
 - 3) BPR yang akan melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing di Jaringan Kantor selain kantor pusat harus:
 - a) mencantumkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh kantor BPR dalam Rencana Bisnis BPR; dan
 - b) menyampaikan laporan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan usaha penukaran valuta asing paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan usaha penukaran valuta asing disertai dengan rencana kesiapan operasional.
 - 4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha penukaran valuta asing, BPR perlu memperhitungkan saldo harian pos aset – kas dalam valuta asing dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedagang valuta asing.
- e. Kegiatan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai)
- Kegiatan Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor namun melalui kerja sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laku Pandai. BPR dapat bertindak sebagai penyelenggara kegiatan Laku Pandai atau agen yang bekerja sama dengan bank penyelenggara Laku Pandai sesuai dengan kelompok BPRKU berdasarkan modal inti.

f. Penyediaan layanan *Electronic Banking*

BPR menyediakan layanan *Electronic Banking*, antara lain berupa:

1) *Phone banking*

BPR menyediakan layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan BPR.

2) *SMS banking*

BPR menyediakan layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media *Short Message Service* (SMS).

3) *Mobile banking*

BPR menyediakan layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler.

4) *Internet banking*

BPR menyediakan layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, bagi BPR yang menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.

g. Pembayaran gaji bagi nasabah BPR

BPR menyediakan layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji (*payroll*) secara massal kepada pegawai yang menjadi nasabah BPR.

h. Kerja sama transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri

BPR melakukan kegiatan kerja sama transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang (*incoming transfer*) dari luar negeri dengan bank umum dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana. Pembayaran dana kepada penerima (*beneficiary*) hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan BPR tidak menanggung risiko kurs. Dalam perjanjian kerja sama antara BPR dengan bank umum dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank harus memuat kesepakatan mengenai batas waktu bagi bank umum dan/atau badan usaha berbadan hukum

Indonesia bukan bank untuk mengganti dana yang telah dibayarkan BPR kepada penerima (*beneficiary*).

- i. Penerbit Kartu *Automated Teller Machine* (ATM)
BPR menerbitkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana sehingga kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
- j. Penerbit Kartu Debet
BPR menerbitkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, sehingga kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
- k. Penerbit Uang Elektronik atau pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain
BPR dapat bertindak sebagai penerbit Uang Elektronik atau bertindak sebagai pihak yang bekerja sama dengan penerbit Uang Elektronik untuk memasarkan Uang Elektronik.
- l. Pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum
BPR bertindak sebagai penyedia layanan pemindahan dana melalui rekening BPR di bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir (*settlement*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.
- m. Kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR
BPR mereferensikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk BPR kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan

untuk kepentingan dan perlindungan kepada BPR atas risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh BPR kepada nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi yang dilakukan melalui perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena BPR sebagai penerima manfaat.

Contoh produk BPR yang mensyaratkan keberadaan asuransi adalah:

- 1) Kredit pemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi kebakaran terhadap rumah atau bangunan dan asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).
- 2) Kredit kendaraan bermotor yang disertai kewajiban asuransi kerugian terhadap kendaraan bermotor.
- 3) Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang disertai kewajiban asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).

Untuk mengakomodasi nasabah BPR dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, BPR harus menawarkan pilihan produk asuransi dari paling sedikit 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra BPR yang salah satunya dapat merupakan pihak terkait BPR. Definisi pihak terkait mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Produk asuransi yang direferensikan terbatas hanya merupakan produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan, serta produk asuransi tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk BPR bagi nasabah.

- n. Penerimaan titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan

BPR dapat menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

Penjelasan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Kegiatan Usaha BPR Berdasarkan BPRKU

Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikelompokkan menurut kemampuan Modal Inti BPR dengan tujuan agar BPR dapat fokus pada Kegiatan Usaha serta penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kemampuan permodalan. Dengan demikian BPR diharapkan dapat berkembang dan berperan optimal serta mampu mengelola risiko menurut BPRKU. Jenis Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan pada masing-masing BPRKU sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Kegiatan Usaha Baru

a. Kegiatan Usaha baru bagi BPR merupakan kegiatan usaha baru dan/atau kegiatan pendukung baru dalam hal memenuhi kriteria:

- 1) tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan; atau
- 2) telah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko BPR yang bersangkutan.

b. Pengembangan Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) merupakan pengembangan antara lain terhadap fitur dan kerja sama terkait pelaksanaan Kegiatan Usaha dan/atau kegiatan pendukung yang sebelumnya telah dilakukan oleh BPR yang bersangkutan.

Contoh:

- 1) BPR dalam kelompok BPRKU 2 yang melakukan kegiatan usaha sebagai penerbit Kartu ATM menambah fitur layanan yang disediakan bagi pengguna Kartu ATM, misalnya dapat melakukan pembayaran tagihan listrik.
- 2) BPR dalam kelompok BPRKU 3 yang melakukan kegiatan usaha sebagai penerbit Kartu Debet menambah *merchant* yang menggunakan Kartu ATM BPR sebagai alat pembayaran.
- 3) BPR dalam kelompok BPRKU 1 yang telah melakukan kegiatan usaha sebagai penerbit Kartu ATM

mengembangkan kerja sama dengan bank umum dalam hal pemanfaatan jaringan ATM.

- c. BPR dapat melaksanakan Kegiatan Usaha baru apabila:
- 1) rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha yang memerlukan izin dan/atau persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas terkait; dan
 - 2) rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis BPR yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS.

III. KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN DAN/ATAU PERSETUJUAN

1. Kegiatan Usaha yang Wajib Memperoleh Izin dan/atau Persetujuan
Kegiatan Usaha BPR yang wajib memperoleh izin dan/atau persetujuan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan oleh BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha yang wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
 - 1) penghimpunan dana dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau tabungan;
 - 2) kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - 3) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); dan
 - 4) kegiatan kerja sama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri.
 - b. Kegiatan Usaha yang wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan izin dari otoritas terkait sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki masing-masing lembaga, yaitu:

- 1) penyediaan layanan *Electronic Banking*, berupa *phone banking*, *SMS banking*, *mobile banking*, dan *internet banking* dalam hal terkait dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Pengajuan permohonan izin dan/atau persetujuan dilakukan untuk masing-masing jenis layanan *Electronic Banking*;
 - 2) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM;
 - 3) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
 - 4) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.
2. Mekanisme Permohonan Izin dan/atau Persetujuan Kegiatan Usaha BPR
- a. BPR yang mengajukan permohonan pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan:
 - 1) rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR;
 - 2) tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - 3) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - 4) memiliki rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* paling tinggi 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - 5) tidak dalam keadaan rugi baik tahun lalu maupun tahun berjalan. Yang dimaksud dengan tidak dalam keadaan rugi adalah BPR tidak mengalami rugi pada posisi laporan keuangan tahun lalu dan pada setiap bulan selama tahun berjalan;
 - 6) memiliki teknologi informasi yang memadai, yaitu BPR mampu melakukan pembukuan pada saat transaksi berlangsung (*real-time*), disertai dengan mekanisme pengamanan mulai dari sistem, data, dan jaringan, serta terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap sarana teknologi informasi untuk penyelenggaraan layanan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR dan BPRS;

- 7) memenuhi kesiapan operasional berupa kelengkapan organisasi dan sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai mengenai teknologi informasi yang dibuktikan antara lain melalui pendidikan formal, pengalaman bekerja, dan/atau pelatihan terkait teknologi informasi yang pernah diikuti, serta sarana layanan dan pengaduan nasabah dilengkapi dengan dokumen sistem dan prosedur kerja pengaduan nasabah dan bukti pengumuman kepada nasabah;
 - 8) menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR sesuai dengan tahap penerapannya dan dengan jenis risiko paling sedikit berupa risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas; dan
 - 9) tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR, yaitu pelanggaran atas ketentuan:
 - a) larangan rangkap jabatan dan hubungan keluarga atau semenda serta kewajiban minimum jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
 - b) kewajiban BPR memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 - c) kewajiban pemenuhan modal inti minimum; dan/atau
 - d) pelanggaran lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan akan berdampak signifikan pada kinerja keuangan BPR yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- b. Pengajuan permohonan pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS yang paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
- 1) jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru, antara lain:
 - a) nama produk dan fitur atau fungsi yang ditawarkan; dan

- b) informasi mengenai skema Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan;
- 2) waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru, yaitu tanggal pertama kali Kegiatan Usaha diluncurkan kepada nasabah;
- 3) tujuan Kegiatan Usaha baru, antara lain segmen nasabah dan manfaat yang diharapkan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru bagi nasabah;
- 4) keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi bisnis BPR, berisi penjelasan mengenai:
 - a) dukungan dan manfaat pelaksanaan Kegiatan Usaha baru terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian target bisnis BPR sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis BPR; dan
 - b) analisis bisnis paling singkat 2 (dua) tahun pertama termasuk target nilai transaksi dan biaya atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru bagi BPR;
- 5) risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru, meliputi hasil analisis dari identifikasi, pengukuran, dan pemantauan paling sedikit terhadap risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas;
- 6) mitigasi risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru, yang mencakup upaya atau kebijakan pengendalian atas risiko yang akan timbul dari pelaksanaan Kegiatan Usaha baru; dan
- 7) dokumen pendukung lain terkait kesiapan pelaksanaan Kegiatan Usaha apabila diperlukan, antara lain:
 - a) kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
 - b) bukti kesiapan operasional, antara lain terkait dengan prosedur pelaksanaan (*standard operating procedures*) dan penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c) bukti kesiapan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga atau rekanan, bagi Kegiatan Usaha yang melibatkan pihak ketiga;
 - d) sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi

akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi BPR secara menyeluruh;

- e) struktur organisasi dan ketersediaan serta kesiapan sumber daya manusia yang menangani Kegiatan Usaha yang diajukan;
- f) dokumen atau konsep dokumen yang mendukung aspek transparansi dalam pemberian informasi kepada nasabah mengenai pelaksanaan Kegiatan Usaha baru yang meliputi antara lain perjanjian antara BPR dengan nasabah atau pihak lain, brosur, *leaflet*, warkat, dan/atau formulir aplikasi; atau
- g) dokumen kesiapan infrastruktur teknologi informasi, terkait dengan penyelenggaraan Kegiatan Usaha yang didukung dengan teknologi informasi, yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR dan BPRS.

Pengajuan permohonan di atas dilengkapi dengan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan meminta informasi dan/atau dokumen pendukung lainnya terkait permohonan Kegiatan Usaha dimaksud.

- c. Pengajuan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh surat permohonan dan *checklist* dokumen pengajuan permohonan sebagaimana Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Jangka waktu tersebut tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, menambah, dan/atau memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan permohonan.

- e. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha berdasarkan:
 - 1) penelitian pemenuhan persyaratan; dan
 - 2) penelitian atas kelengkapan dokumen.
- f. Dalam hal dokumen permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha yang disampaikan dinilai belum lengkap, BPR harus melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa dokumen permohonan belum lengkap.
- g. Dalam hal dokumen permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha yang disampaikan oleh BPR dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR yang menyatakan bahwa dokumen permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha telah lengkap.
- h. Bagi BPR yang mengajukan permohonan pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagai:
 - 1) penerbit Kartu ATM;
 - 2) penerbit Kartu Debet;
 - 3) penerbit Uang Elektronik; dan
 - 4) penyedia layanan *Electronic Banking* terkait dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran,pelaksanaan Kegiatan Usaha dimaksud dapat dilakukan dalam hal BPR telah memperoleh izin dari otoritas terkait.
- i. Batas waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha yang membutuhkan perizinan dari otoritas terkait mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai masing-masing jenis Kegiatan Usaha yang diatur oleh otoritas terkait.
- j. BPR diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk:
 - 1) mengajukan kepada otoritas terkait dalam hal Kegiatan Usaha tersebut memerlukan izin dari otoritas dimaksud dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) melaksanakan Kegiatan Usaha dalam hal Kegiatan Usaha tersebut dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- k. Dalam hal selama jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf j BPR tidak mengajukan izin kepada otoritas terkait dan/atau tidak melaksanakan Kegiatan Usaha yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak berlaku.
- l. Dalam hal selama jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf j atau selama proses perizinan di otoritas terkait kinerja BPR menurun sehingga tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan Kegiatan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk membatalkan surat persetujuan yang telah disampaikan.
- m. Dalam hal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak berlaku atau batal sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l, namun BPR tetap berencana melaksanakan Kegiatan Usaha yang diajukan, BPR harus menyampaikan kembali permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- n. BPR yang melakukan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Kegiatan Usaha dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- o. Dalam hal Kegiatan Usaha BPR memerlukan izin dari otoritas terkait sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf n harus disertai dengan fotokopi dokumen atau surat izin pelaksanaan Kegiatan Usaha dari otoritas dimaksud.
- p. Realisasi pelaksanaan Kegiatan Usaha dihitung sejak tanggal peluncuran Kegiatan Usaha tersebut kepada nasabah. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha paling sedikit memuat informasi dan penjelasan:
 - 1) jenis dan nama Kegiatan Usaha;
 - 2) tanggal peluncuran Kegiatan Usaha; dan

- 3) kesesuaian Kegiatan Usaha yang dilaksanakan dengan Kegiatan Usaha yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

IV. KEGIATAN USAHA YANG WAJIB DILAPORKAN

1. Kegiatan Usaha yang Wajib Dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Kegiatan Usaha yang wajib dilaporkan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti adalah sebagai berikut:

- a. kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
- b. layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;
- c. kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
- d. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;
- e. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan
- f. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

2. Mekanisme Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha yang Wajib Dilaporkan

- a. BPR yang melakukan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Usaha dengan melampirkan dokumen pendukung yang paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:

- 1) jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru antara lain:
 - a) nama produk dan fitur atau fungsi yang ditawarkan; dan
 - b) informasi mengenai skema Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan;
- 2) waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru, yaitu tanggal pertama kali Kegiatan Usaha diluncurkan kepada nasabah;

- 3) tujuan Kegiatan Usaha baru, antara lain target yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis BPR;
 - 4) keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi bisnis BPR, antara lain dukungan dan manfaat pelaksanaan Kegiatan Usaha; dan
 - 5) dokumen atau informasi pendukung lain, terkait pelaksanaan Kegiatan Usaha baru, antara lain dokumen kerja sama dengan pihak ketiga dan prosedur operasional (*standard operating procedures*), dalam hal diperlukan.
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Kegiatan Usaha dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menemukan penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada BPR untuk melakukan penyesuaian atau penghentian terhadap pelaksanaan Kegiatan Usaha tersebut.

V. TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING

1. BPR yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing harus menyampaikan laporan berkala kegiatan usaha penukaran valuta asing secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedagang valuta asing.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir bulan ke-3 (tiga) dari triwulan yang bersangkutan. Yang dimaksud akhir triwulan adalah akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Dalam hal tanggal akhir bulan berikutnya adalah hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

3. Kantor pusat BPR yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing harus menyampaikan laporan berkala kegiatan usaha penukaran valuta asing kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:
 - a. Kantor pusat BPR menyampaikan laporan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang meliputi laporan transaksi penjualan dan pembelian uang kertas asing (*banknotes*) serta pembelian cek pelawat (*traveller's cheque*), sesuai format pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - b. Laporan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan merupakan laporan kegiatan usaha penukaran valuta asing secara konsolidasi yang meliputi laporan kantor pusat dan seluruh kantor cabang.
 - c. Penyusunan laporan kegiatan usaha penukaran valuta asing mengacu pada Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Selain laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kantor pusat BPR yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan serta laporan transaksi keuangan tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APU dan PPT.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat secara lengkap, benar, dan akurat dengan membubuhkan stempel BPR, serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring (*offline*) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi BPR.

VI. PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ATAS PERMINTAAN OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada BPR untuk menghentikan Kegiatan Usaha dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik bersifat sementara maupun permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan atas penyimpangan yang terjadi:

- a. Kegiatan Usaha yang dilakukan:
 - 1) tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR;
 - 3) berpotensi meningkatkan risiko reputasi BPR secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; dan/atau
 - 4) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti pelanggaran terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR sebagaimana diatur dalam POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti; dan/atau
 - b. BPR tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Kegiatan Usaha yang dilaksanakan.
2. BPR yang diperintahkan untuk menghentikan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus segera menghentikan penawaran, penjualan, dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Kegiatan Usaha yang harus dihentikan.
 3. Dalam hal BPR diperintahkan untuk menghentikan Kegiatan Usaha secara permanen, selain melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 2, BPR menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penyelesaian kewajiban kepada nasabah terkait Kegiatan Usaha yang telah dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak BPR diperintahkan untuk menghentikan Kegiatan Usaha.
 4. Prosedur dan tata cara penghentian Kegiatan Usaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku termasuk bagi Kegiatan Usaha BPR yang memerlukan izin dari otoritas terkait sebagaimana dimaksud pada butir III.1.b.

VII. PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING OLEH BPR

1. BPR dapat menghentikan seluruh kegiatan usaha penukaran valuta asing di kantor pusat dan di kantor lainnya dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana penghentian kegiatan usaha penukaran

valuta asing kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha penukaran valuta asing, sebagaimana Lampiran VI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Permohonan rencana penghentian kegiatan usaha penukaran valuta asing BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen:
 - a. alasan penghentian; dan
 - b. pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi BPR bahwa seluruh aset (uang kertas asing dan cek pelawat) terkait kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilaksanakan sebelum tanggal penghentian telah diselesaikan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPR.
3. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan penghentian kegiatan usaha penukaran valuta asing BPR paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan penghentian kegiatan usaha penukaran valuta asing BPR diterima secara lengkap.
4. Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha penukaran valuta asing BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penghentian kegiatan usaha penukaran valuta asing BPR, sebagaimana Lampiran VI.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penghentian kegiatan usaha penukaran valuta asing BPR pada 1 (satu) atau lebih kantor BPR dilaporkan oleh kantor pusat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penghentian kegiatan usaha penukaran valuta asing di kantor BPR disertai alasan penghentian, sebagaimana Lampiran VI.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. WILAYAH JARINGAN KANTOR BPR

1. Ruang Lingkup
 - a. Jaringan Kantor dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah kantor BPR yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronik

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

- b. Pembukaan Jaringan Kantor dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah pembukaan Jaringan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPR.
2. Batas Wilayah dan Pemindahan Alamat Jaringan Kantor
 - a. Batas Wilayah Jaringan Kantor dan Jumlah Kantor Cabang sesuai Kelompok BPRKU
 - 1) BPRKU 1
 - a) BPRKU 1 hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR. Jumlah kantor cabang yang dapat dimiliki paling banyak 20 (dua puluh) kantor, meliputi kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka oleh BPR.
Contoh:
BPR "A" dengan modal inti sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang berkantor pusat di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, telah memiliki 5 (lima) kantor cabang. BPR "A" dapat melakukan pembukaan kantor cabang baru paling banyak 15 (lima belas) kantor di wilayah Kabupaten Cirebon.
 - b) BPRKU 1 yang telah memenuhi Modal Inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama. Jumlah kantor cabang yang dapat dimiliki paling banyak 30 (tiga puluh) kantor meliputi kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka oleh BPR.

Contoh:

- (1) BPR “B” dengan modal inti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang berkantor pusat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, telah memiliki 10 (sepuluh) kantor cabang. BPR “B” dapat melakukan pembukaan kantor cabang baru paling banyak 20 (dua puluh) kantor di Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan/atau Kabupaten Pasuruan.
- (2) BPR “C” dengan modal inti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang berkantor pusat di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang. BPR “C” dapat melakukan pembukaan kantor cabang baru paling banyak 23 (dua puluh tiga) kantor di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

2) BPRKU 2

BPRKU 2 hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung baik dengan daratan ataupun wilayah laut dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama. Jumlah kantor cabang yang dapat dimiliki paling banyak 40 (empat puluh) kantor, meliputi kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka oleh BPR.

Contoh:

- a) BPR “D” dengan modal inti sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang berkantor pusat di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, telah memiliki 14 (empat belas) kantor cabang. BPR “D” dapat melakukan pembukaan kantor cabang baru paling banyak 26 (dua puluh enam) kantor di wilayah Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten

Pasuruan, dan/atau Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur.

b) BPR “E” dengan modal inti sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang berkantor pusat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah memiliki 16 (enam belas) kantor cabang. BPR “E” dapat melakukan pembukaan kantor cabang baru paling banyak 24 (dua puluh empat) kantor di wilayah Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan dan/atau Kabupaten Tanjungpinang yang wilayahnya dipisahkan laut di Provinsi Kepulauan Riau.

3) BPRKU 3

BPRKU 3 dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Jumlah kantor cabang yang dapat dimiliki paling banyak 70 (tujuh puluh) kantor meliputi kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka oleh BPR. Kantor cabang BPRKU 3 yang dapat dibuka di provinsi lain paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kantor cabang yang dimiliki.

Dalam hal lokasi kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR dipisahkan oleh wilayah laut, pembukaan kantor cabang BPR dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jarak antara daratan kabupaten atau kota pada provinsi lain yang menjadi lokasi kantor cabang yang akan dibuka dengan daratan provinsi lokasi kantor pusat BPR paling jauh dua kali batas daerah di laut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penegasan batas daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan, penentuan batas daerah di laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan paling jauh 12 (dua belas) mil laut untuk provinsi. Oleh karena itu, BPR dapat melakukan

Pembukaan Jaringan Kantor apabila jarak antara daratan kedua provinsi yang dipisahkan oleh wilayah laut paling jauh 24 (dua puluh empat) mil laut.

Contoh:

a) BPR “F” dengan modal inti sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang berkantor pusat di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, telah memiliki 25 (dua puluh lima) kantor cabang di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal BPR “F” akan melakukan pembukaan kantor cabang baru, jumlah dan wilayah kantor cabang yang dapat dibuka paling banyak:

- (1) 45 (empat puluh lima) kantor cabang baru di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah; atau
- (2) 5 (lima) kantor cabang baru di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR “F” adalah:

- i. Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - ii. Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat; dan
 - iii. Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur.
- b) BPR “G” dengan modal inti Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) yang berkantor pusat di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, telah memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dan 5 (lima) kantor cabang di Provinsi Jawa Tengah. Dalam

hal BPR “G” akan melakukan pembukaan kantor cabang baru, jumlah dan wilayah kantor cabang yang dapat dibuka paling banyak:

- (1) 35 (tiga puluh lima) kantor cabang baru di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur; atau
- (2) 2 (dua) kantor cabang baru di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR “G” adalah:

- i. kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan daratan, yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri; dan
- ii. kabupaten di Provinsi Bali yang berbatasan laut (Selat Bali) dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

b. Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

Pemindahan alamat terhadap Jaringan Kantor BPRKU 1 dan BPRKU 2 yang telah ada sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dapat dilakukan pada kabupaten atau kota yang sama dengan Jaringan Kantor yang melakukan pemindahan alamat, atau sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.

Contoh:

- 1) BPR “H” dengan modal inti Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkantor pusat di Kota Blitar dan telah memiliki 1 (satu) kantor cabang di Kabupaten Blitar sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti. BPR “H” dapat melakukan pemindahan alamat kantor pusat di Kota Kediri

atau melakukan pemindahan alamat kantor cabang di Kabupaten Blitar atau ke Kota Blitar.

- 2) BPR "I" dengan modal inti Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) berkantor pusat di Kabupaten Kebumen dan telah memiliki kantor cabang di Kabupaten Purworejo sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti. BPR "I" dapat melakukan pemindahan alamat kantor cabang di Kabupaten Purworejo atau ke Kabupaten Kebumen atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan kantor pusat yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Banyumas.

3. Penetapan Jumlah Kantor Cabang BPR

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah kantor cabang individual BPR yang berbeda dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti termasuk jarak Pembukaan Jaringan Kantor pada provinsi lain yang dipisahkan oleh daratan atau wilayah laut yang berbeda dengan jarak sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.3) menurut pertimbangan tertentu yang didasarkan pada:

- a. kemampuan rentang kendali;
- b. persaingan yang sehat, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*);
- c. upaya pemerataan pembangunan di daerah; dan/atau
- d. pengembangan kegiatan usaha individual kantor cabang BPR ke depan sehingga BPR dapat berkembang dan beroperasi secara berkesinambungan.

4. Pemekaran Wilayah

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan kantor cabang dan kantor pusat BPR berada di wilayah provinsi yang berbeda, Jaringan Kantor BPR tetap dapat beroperasi di wilayah semula kecuali BPR mengalami perubahan kelompok BPRKU yang lebih rendah yang mengakibatkan penyesuaian terhadap wilayah Jaringan Kantor.

Contoh:

BPR “J” dengan modal inti Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) berkantor pusat di Kota X, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Z yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dan berada di Provinsi Sulawesi Barat. Jaringan Kantor BPR “J” tetap dapat beroperasi di Kabupaten Z, Provinsi Sulawesi Barat, kecuali BPR “J” mengalami penurunan modal inti menjadi BPRKU 1.

5. Jaringan Kantor BPR Hasil Penggabungan dan Peleburan
 - a. Jaringan Kantor BPR yang pada saat berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan menurut BPRKU tetap dapat beroperasi tanpa harus menyesuaikan wilayah, kecuali BPR mengalami penurunan kelompok BPRKU yang lebih rendah. Jumlah Jaringan Kantor yang tetap dapat beroperasi setelah terjadinya penggabungan atau peleburan disesuaikan berdasarkan analisis bisnis BPR hasil penggabungan atau peleburan tersebut.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku pula bagi Jaringan Kantor BPR hasil penggabungan atau peleburan sepanjang berlokasi pada provinsi yang sama, sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal BPR hasil penggabungan atau peleburan termasuk dalam kelompok BPRKU 1, jaringan kantor yang telah ada sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dan berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan menurut BPRKU tetap dapat beroperasi tanpa harus melakukan relokasi atau penutupan sepanjang BPR hasil penggabungan atau peleburan memenuhi persyaratan modal inti minimum sesuai dengan tahapan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.
 - 2) Dalam hal BPR hasil penggabungan atau peleburan termasuk dalam kelompok BPRKU 2, jaringan kantor yang telah ada sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dan

berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan menurut BPRKU tetap dapat beroperasi tanpa harus melakukan relokasi atau penutupan sepanjang BPR hasil penggabungan atau peleburan tidak mengalami penurunan kelompok BPRKU.

Contoh:

- 1) BPR “K” dalam kelompok BPRKU 1 yang berkantor pusat di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Limapuluh Kota melakukan peleburan dengan BPR “L” dalam kelompok BPRKU 1 yang berkantor pusat di Kota Pariaman dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Padangpariaman. Hasil peleburan kedua BPR tersebut adalah BPR “M” dalam kelompok BPRKU 1 yang berkantor pusat di Kabupaten Limapuluh Kota. Kantor cabang yang dimiliki BPR “K” dan BPR “L” sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti tetap dapat beroperasi di wilayah kabupaten semula sebagai kantor cabang BPR “M” sekalipun berada di beberapa wilayah kabupaten yang berbeda.
- 2) BPR “N” dalam kelompok BPRKU 2 yang berkantor pusat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan penggabungan dengan BPR “O” dalam kelompok BPRKU 2 yang berkantor pusat di Kabupaten Sumba Timur dan memiliki kantor cabang di kabupaten yang sama. Hasil penggabungan kedua BPR tersebut berkantor pusat di Kota Kupang. Dalam hal BPR “O” menjadi kantor cabang BPR hasil penggabungan, kantor cabang BPR “N” di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan kantor cabang BPR “O” di Kabupaten Sumba Timur yang berdiri sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dan akan dipertahankan sebagai kantor cabang, kedua kantor cabang BPR hasil penggabungan tetap dapat beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Timur sekalipun

kedua wilayah tersebut bukan merupakan kabupaten atau kota yang berbatasan langsung.

- c. Beberapa BPR yang berlokasi di provinsi yang berbeda dapat melakukan penggabungan atau peleburan menjadi satu BPR dengan batasan wilayah Jaringan Kantor pada provinsi lokasi kantor pusat dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR, sepanjang BPR hasil penggabungan atau peleburan memenuhi jumlah Modal Inti kelompok BPRKU 3.

IX. PERLAKUAN TERHADAP BPR YANG MENGALAMI PENURUNAN MODAL INTI

1. Pemenuhan Persyaratan Jumlah Modal Inti pada BPRKU Semula
 - a. BPR yang mengalami penurunan Modal Inti selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga tidak memenuhi persyaratan Modal Inti BPRKU semula dan harus dikelompokkan ke dalam BPRKU yang lebih rendah, menyampaikan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat akhir bulan ke-8 sejak terjadinya penurunan Modal Inti. Rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula sebagaimana format Lampiran VII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
Contoh:
BPR “P” dalam kelompok BPRKU 2 dengan Modal Inti Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) mengalami penurunan Modal Inti menjadi Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember, sehingga BPR “P” wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti BPRKU 2 paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
 - b. Rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit menguraikan:

- 1) penyebab penurunan Modal Inti; dan
 - 2) upaya atau langkah konkret dan tahapan pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti sesuai BPRKU semula; dan/atau
 - 3) hal lain yang perlu diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Dalam rangka pemberian persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan dan menilai kewajaran rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan atas penyampaian rencana tindak (*action plan*) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rencana tindak (*action plan*) diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jangka waktu tersebut tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi atau memperbaiki rencana tindak.
- e. Dalam hal rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula yang disampaikan oleh BPR:
- 1) dinilai perlu diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian rencana tindak (*action plan*) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, BPR melaksanakan penyelesaian rencana tindak (*action plan*) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. BPR menyampaikan laporan realisasi pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan.
- g. BPR yang telah memperoleh persetujuan atas rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2):
- 1) tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha yang telah dilakukan, termasuk melakukan transaksi baru dengan nasabah, sepanjang BPR dapat merealisasikan tahapan

pemenuhan Modal Inti sebagaimana dimuat dalam rencana tindak (*action plan*); atau

- 2) tidak diperkenankan melakukan penawaran, penjualan, dan/atau perjanjian atau transaksi baru dengan nasabah termasuk pembukaan Jaringan Kantor sampai dengan terpenuhinya Modal Inti semula, dalam hal BPR tidak dapat melaksanakan tahapan pemenuhan Modal Inti sebagaimana dimuat dalam rencana tindak (*action plan*).

Contoh:

BPR “Q” dalam kelompok BPRKU 2 yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai penerbit Kartu ATM atau penerbit Uang Elektronik, mengalami penurunan modal inti menjadi BPRKU 1 sejak Januari 2018. Dalam hal BPR “Q” tidak dapat melaksanakan tahapan pemenuhan Modal Inti sebagaimana rencana tindak (*action plan*) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, BPR “Q” harus melakukan penghentian penerbitan Kartu ATM atau Uang Elektronik baru kepada nasabah pada periode triwulan berikutnya.

- h. BPR yang tidak menyampaikan rencana tindak (*action plan*) pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a terlampaui, menyesuaikan seluruh Kegiatan Usaha dan/atau Wilayah Jaringan Kantor dengan Kegiatan Usaha dan/atau Wilayah Jaringan Kantor BPRKU sesuai tingkat yang lebih rendah.
2. Penyesuaian Kegiatan Usaha dan/atau Wilayah Jaringan Kantor
 - a. BPR wajib menyesuaikan seluruh Kegiatan Usaha dan/atau Wilayah Jaringan Kantor sesuai tingkat yang lebih rendah dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
 - b. BPR dikelompokkan dalam BPRKU yang lebih rendah dalam hal memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam romawi I angka 6.

- c. Penyesuaian Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor dengan BPRKU yang lebih rendah berlaku pula bagi:
 - 1) BPRKU 1 yang mengalami penurunan Modal Inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerbit Kartu ATM dan jumlah Jaringan Kantor yang dibuka menjadi paling banyak 20 (dua puluh) kantor cabang; dan
 - 2) BPRKU 3 yang mengalami penurunan Modal Inti menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai penyelenggara Laku Pandai.
- d. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR yang tidak dapat menyelesaikan rencana tindak (*action plan*) pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula setelah batas waktu penyelesaian rencana tindak (*action plan*) tersebut terlampaui untuk segera menyesuaikan seluruh Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor dengan kegiatan BPRKU sesuai tingkat yang lebih rendah.
- e. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada BPR untuk menyampaikan rencana penyesuaian Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Penyesuaian Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak batas akhir pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula.
- g. Penyesuaian Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah penghentian Kegiatan Usaha yang diperkenankan untuk BPRKU sebelum mengalami penurunan Modal Inti. Sementara itu, penyesuaian wilayah Jaringan Kantor BPR adalah penutupan atau pemindahan kantor cabang sehingga memenuhi jumlah kantor cabang dan wilayah Jaringan Kantor yang diperkenankan bagi BPRKU setelah mengalami penurunan Modal Inti.

- h. Penyesuaian Kegiatan Usaha selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan oleh BPR dengan cara menghentikan penawaran, penjualan, dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Kegiatan Usaha yang diperkenankan untuk dilakukan oleh BPRKU sebelum mengalami penurunan Modal Inti.

Contoh:

BPR “R” dalam kelompok BPRKU 3 yang melakukan Kegiatan Usaha dalam bentuk kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM atau penyediaan layanan *Electronic Banking*, mengalami penurunan Modal Inti menjadi BPRKU 2 sejak Januari 2018. Dalam hal BPR “R” tidak dapat melaksanakan penyelesaian rencana tindak (*action plan*) pemenuhan Modal Inti pada BPRKU semula sampai dengan akhir Agustus 2019 maka sejak awal September 2019 BPR “R” harus melakukan penghentian penawaran baru Kartu ATM dan pemberian layanan Kartu ATM atau *Electronic Banking* termasuk kepada nasabah *existing* dan menyampaikan laporan penyesuaian Kegiatan Usaha paling lama akhir Agustus 2020.

- i. Dalam hal BPR melakukan penambahan modal disetor selama jangka waktu penyesuaian Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor, proses penghentian Kegiatan Usaha dan/atau penutupan Jaringan Kantor BPR tetap dilakukan. Dalam hal berdasarkan penambahan modal disetor tersebut BPR telah memenuhi persyaratan Modal Inti pada BPRKU semula atau lebih tinggi dan BPR akan melakukan Kegiatan Usaha yang telah dihentikan atau membuka Jaringan Kantor yang telah ditutup tersebut, BPR harus mengajukan kembali permohonan persetujuan atau perizinan Kegiatan Usaha dan/atau pembukaan Jaringan Kantor setelah proses penghentian dan/atau penutupan tersebut selesai dilakukan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Prosedur dan tata cara penghentian Kegiatan Usaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait termasuk bagi Kegiatan Usaha BPR yang memerlukan izin dari otoritas terkait. Dalam hal perizinan Kegiatan Usaha yang harus disesuaikan oleh BPR merupakan kewenangan otoritas atau lembaga lain, BPR memberitahukan kepada otoritas atau

lembaga tersebut mengenai surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penghentian Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- k. Selama jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf f, BPR melakukan proses penutupan atau pemindahan kantor cabang sehingga memenuhi jumlah kantor cabang dan wilayah Jaringan Kantor yang diperkenankan bagi BPRKU setelah mengalami penurunan Modal Inti BPR.

Contoh:

BPR "T" dalam kelompok BPRKU 3 yang memiliki 45 (empat puluh lima) kantor cabang dengan wilayah Jaringan Kantor hingga kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat, mengalami penurunan Modal Inti menjadi BPRKU yang lebih rendah sejak Januari 2018. Dalam hal BPR "T" tidak dapat melaksanakan penyelesaian rencana tindak (*action plan*) pemenuhan Modal Inti sampai akhir Agustus 2019, sejak awal September 2019 BPR "T" harus melakukan penutupan atau pemindahan kantor cabang sehingga sesuai dengan jumlah dan wilayah Jaringan Kantor BPRKU setelah mengalami penurunan Modal Inti.

- l. Tata cara dan mekanisme penyesuaian dan penutupan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf k mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.
- m. Setelah jangka waktu penyesuaian Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor yang tidak sesuai dengan BPRKU berakhir, BPR menyampaikan laporan realisasi penyesuaian Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor yang paling sedikit memuat:
 - 1) Kegiatan Usaha
 - a) Kegiatan Usaha yang dihentikan disertai informasi antara lain mengenai nilai nominal (*outstanding*), jumlah nasabah atau pengguna layanan, sisa jangka waktu terlama (apabila ada) dari masing-masing Kegiatan Usaha yang dihentikan;
 - b) waktu penyelesaian akhir Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan kelompok BPRKU; dan

- c) bukti komunikasi atau pemberitahuan kepada nasabah atau *stakeholders* mengenai penghentian Kegiatan Usaha, berupa surat atau pengumuman yang memuat informasi dan langkah yang dapat dilakukan nasabah atau masyarakat terkait Kegiatan Usaha yang dihentikan; dan/atau
 - d) hal lain yang perlu diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Jaringan Kantor
- a) penyesuaian wilayah Jaringan Kantor sesuai dengan kelompok BPRKU yang lebih rendah;
 - b) penutupan kantor cabang sesuai dengan jumlah kantor cabang yang diperkenankan bagi kelompok BPRKU yang lebih rendah;
 - c) penyesuaian terhadap Jaringan Kantor lain yang menginduk pada kantor cabang dimaksud;
 - d) waktu pelaksanaan penyesuaian dan/atau penutupan Jaringan Kantor yang tidak sesuai dengan BPRKU; dan
 - e) bukti komunikasi atau pemberitahuan kepada nasabah atau *stakeholders* mengenai penyesuaian wilayah dan penutupan Jaringan Kantor, berupa surat atau pengumuman yang memuat informasi dan langkah yang dapat dilakukan nasabah atau masyarakat terkait penutupan Jaringan Kantor; dan/atau
 - f) hal lain yang perlu diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Format laporan realisasi penyesuaian Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor sebagaimana Lampiran VII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

X. PENGAJUAN PERMOHONAN, LAPORAN, DAN RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

Permohonan persetujuan pelaksanaan Kegiatan Usaha, laporan pelaksanaan Kegiatan Usaha, dan penyampaian rencana tindak (*action plan*) ditujukan kepada:

1. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

XI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/38/DPBPR perihal Tata Cara Perizinan dan Pelaporan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing dinyatakan tidak berlaku bagi BPR.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Sainan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana